CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 13 No 12 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

ETIKA PROFESI NOTARIS TERHADAP UU JABATAN NOTARIS

Nafi Rizka Ananda, Adam Adib Mahendra, Nerissa Arvyana Purwanto, Risna Dinda Zahrotun Naswa, Arief Budiono
Program Studi Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta
Email: c100220060@student.ums.ac.id, c100220206@student.ums.ac.id, c100220306@student.ums.ac.id, c100220316@student.ums.ac.id, poehariff@yahoo.com

ABSTRAK

Profesi notaris merupakan salah satu profesi hukum yang memiliki peran strategis dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat melalui pembuatan akta otentik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi etika profesi notaris dalam kaitannya dengan Undang-Undang Jabatan Notaris serta mengidentifikasi tantangan dan solusi dalam penegakan etika profesi tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data yang digunakan bersumber dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa etika profesi notaris telah diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, namun masih terdapat kesenjangan antara norma hukum dengan praktik di lapangan. Implementasi etika profesi notaris menghadapi berbagai tantangan seperti kurangnya pemahaman terhadap kode etik, lemahnya pengawasan, dan tekanan ekonomi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan penguatan sistem pengawasan dan pembinaan berkelanjutan untuk memastikan notaris menjalankan profesinya sesuai dengan standar etika yang ditetapkan.
Kata Kunci: etika profesi, notaris, undang-undang jabatan notaris, kepastian hukum, akta otentik

ABSTRACT

The notary profession is one of the legal professions that has a strategic role in providing legal certainty to the community through the creation of authentic deeds. This research aims to analyze the implementation of notary professional ethics in relation to the Notary Position Law and identify challenges and solutions in enforcing these professional ethics. The research method used is normative legal research with statutory and conceptual approaches. The data used comes from primary legal materials in the form of legislation and secondary legal materials in the form of related literature. The results showed that notary professional ethics have been comprehensively regulated in the Notary Position Law, but there are still gaps between legal norms and practices in the field. The implementation of notary professional ethics faces various challenges such as lack of understanding of the code of ethics, weak supervision, and economic pressure. This research concludes that strengthening the supervision system and continuous coaching is needed to ensure notaries carry out their profession in accordance with established ethical standards.

Article History
Received: Juni 2025
Reviewed: Juni 2025
Published: Juni 2025

Plagirism Checker No 234.54757h
Prefix DOI : Prefix DOI : 10.8734/CAUSA.v1i2.365
Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 13 No 12 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Keywords: *professional ethics, notary, notary position law, legal certainty, authentic deed*

PENDAHULUAN

Profesi notaris merupakan profesi hukum yang memiliki peran penting dalam sistem hukum Indonesia. Notaris berfungsi sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan[1]. Keberadaan notaris sangat vital dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, terutama dalam hal pembuatan dokumen-dokumen penting yang memerlukan kekuatan hukum yang mengikat.

Dalam menjalankan profesinya, notaris harus mematuhi berbagai ketentuan hukum dan etika profesi yang telah ditetapkan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) telah mengatur secara komprehensif mengenai kedudukan, syarat, pengangkatan, tugas, wewenang, kewajiban, larangan, dan tanggung jawab notaris. Selain itu, terdapat pula Kode Etik Notaris yang ditetapkan oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai pedoman moral dan etika dalam menjalankan profesi.

Etika profesi notaris menjadi aspek fundamental yang harus dijunjung tinggi karena berkaitan langsung dengan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga notariat. Notaris sebagai pejabat kepercayaan (vertrouwenspersoon) harus memiliki integritas, kejujuran, dan profesionalisme yang tinggi. Pelanggaran terhadap etika profesi tidak hanya merugikan klien, tetapi juga dapat merusak citra dan kredibilitas profesi notaris secara keseluruhan.

Dalam praktiknya, implementasi etika profesi notaris masih menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan. Beberapa kasus pelanggaran etika yang dilakukan oleh notaris menunjukkan masih adanya kesenjangan antara norma yang ditetapkan dengan praktik di lapangan. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas pengaturan etika profesi notaris dalam UUJN dan mekanisme penegakannya.

Pengawasan terhadap notaris dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris (MPN) yang terdiri dari Majelis Pengawas Daerah (MPD), Majelis Pengawas Wilayah (MPW), dan Majelis Pengawas Pusat (MPP). Namun, efektivitas pengawasan ini masih menjadi perdebatan, terutama dalam hal kecepatan penanganan pelanggaran dan ketegasan sanksi yang diberikan. Perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan yang ada untuk memastikan notaris benar-benar menjalankan profesinya sesuai dengan standar etika yang ditetapkan.

Pentingnya penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk memahami secara mendalam implementasi etika profesi notaris dalam konteks UUJN. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan notaris kepada masyarakat melalui penegakan etika profesi yang lebih efektif. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi masukan bagi pemerintah dan organisasi profesi dalam melakukan perbaikan regulasi dan sistem pengawasan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini fokus pada analisis implementasi etika profesi notaris terhadap UUJN, identifikasi tantangan yang dihadapi, dan formulasi solusi untuk meningkatkan efektivitas penegakan etika profesi notaris. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai dinamika etika profesi notaris dalam sistem hukum Indonesia dan berkontribusi dalam pengembangan profesi notaris yang lebih profesional dan berintegritas[2].

---

[1] Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2019, hlm. 78-102.

[2] Notodisoerjo, R. Soegondo. *Hukum Notariat di Indonesia: Suatu Penjelasan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2021, hlm. 89-118.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 13 No 12 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative legal research) yang bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji norma-norma hukum yang berkaitan dengan etika profesi notaris. Pendekatan normatif dipilih karena penelitian ini fokus pada analisis ketentuan hukum yang mengatur etika profesi notaris dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan peraturan terkait lainnya. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengkaji secara mendalam substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum yang berkaitan dengan etika profesi notaris.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jabatan notaris dan etika profesinya. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum dan teori-teori yang berkaitan dengan etika profesi, khususnya dalam konteks profesi notaris sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan khusus.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Kode Etik Notaris yang ditetapkan oleh Ikatan Notaris Indonesia, peraturan pemerintah terkait, dan peraturan menteri yang mengatur tentang notaris. Bahan hukum sekunder mencakup buku-buku hukum, jurnal ilmiah, artikel, dan literatur lainnya yang berkaitan dengan etika profesi notaris.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan cara mengumpulkan, membaca, dan menganalisis berbagai sumber hukum dan literatur yang relevan dengan topik penelitian. Data yang dikumpulkan kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema dan sub tema yang telah ditentukan untuk memudahkan proses analisis. Selain itu, dilakukan juga penelusuran melalui media elektronik untuk mendapatkan informasi terkini mengenai perkembangan regulasi dan praktik etika profesi notaris.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan teknik analisis deskriptif dan analisis komparatif. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan dan menjelaskan ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur etika profesi notaris, sedangkan analisis komparatif digunakan untuk membandingkan norma-norma hukum dengan praktik implementasinya di lapangan. Proses analisis dilakukan secara sistematis mulai dari identifikasi masalah, analisis norma hukum, hingga penarikan kesimpulan.

Validitas data dalam penelitian ini dijamin melalui triangulasi sumber, yaitu dengan menggunakan berbagai sumber hukum dan literatur yang kredibel dan relevan. Selain itu, dilakukan juga cross-check antara berbagai sumber untuk memastikan konsistensi dan akurasi informasi yang diperoleh. Proses analisis dilakukan secara berulang untuk memastikan kedalaman dan ketepatan interpretasi terhadap data yang telah dikumpulkan.

Keterbatasan penelitian ini terletak pada fokusnya yang hanya pada aspek normatif tanpa melakukan penelitian empiris di lapangan. Namun, keterbatasan ini tidak mengurangi validitas hasil penelitian karena tujuan utama penelitian adalah untuk menganalisis aspek hukum normatif dari etika profesi notaris. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk penelitian lebih lanjut yang menggunakan pendekatan empiris untuk menguji implementasi norma-norma hukum di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Pengaturan Etika Profesi Notaris dalam Undang-Undang Jabatan Notaris

Undang-Undang Jabatan Notaris telah mengatur secara komprehensif mengenai etika profesi notaris melalui berbagai ketentuan yang mengatur kewajiban, larangan, dan tanggung jawab notaris. Pengaturan ini dimulai dari ketentuan umum yang mendefinisikan notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 13 No 12 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

sebagaimana dimaksud dalam undang-undang[3]. Definisi ini secara implisit mengandung konsep etika profesi karena menekankan pada fungsi pelayanan publik yang harus dilakukan dengan integritas dan profesionalisme tinggi.

Kewajiban notaris sebagaimana diatur dalam UUJN mencerminkan standar etika yang harus dipatuhi dalam menjalankan profesi. Kewajiban tersebut meliputi bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Ketentuan ini menunjukkan bahwa notaris harus memiliki integritas moral yang tinggi dan menempatkan kepentingan klien serta kepastian hukum di atas kepentingan pribadi. Selain itu, notaris juga wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah atau janji jabatan.

Larangan-larangan yang ditetapkan dalam UUJN juga merupakan cerminan dari standar etika profesi notaris. Notaris dilarang menjalankan jabatan di luar tempat kedudukannya, meninggalkan tempat kedudukan lebih dari tujuh hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah, merangkap sebagai pegawai negeri sipil atau pejabat negara lainnya, dan berbagai larangan lainnya. Larangan-larangan ini bertujuan untuk memastikan bahwa notaris dapat menjalankan tugasnya secara fokus, independen, dan professional tanpa adanya konflik kepentingan yang dapat mempengaruhi kualitas pelayanannya[4].

Aspek penting lainnya dalam pengaturan etika profesi notaris adalah ketentuan mengenai tanggung jawab notaris terhadap akta yang dibuatnya. Notaris bertanggung jawab secara perdata, pidana, dan administratif atas akta yang dibuatnya apabila terbukti melakukan pelanggaran. Tanggung jawab ini mencerminkan prinsip akuntabilitas yang merupakan salah satu pilar utama etika profesi. Notaris harus siap mempertanggungjawabkan setiap tindakan profesionalnya dan menanggung konsekuensi apabila terbukti melakukan kesalahan atau pelanggaran.

4.2 Implementasi Kode Etik Notaris dalam Praktik Profesi

Implementasi Kode Etik Notaris dalam praktik sehari-hari merupakan aspek krusial yang menentukan kualitas pelayanan notaris kepada masyarakat. Kode Etik Notaris yang ditetapkan oleh Ikatan Notaris Indonesia mengatur berbagai aspek perilaku profesional notaris, mulai dari hubungan dengan klien, sesama notaris, hingga masyarakat umum[5]. Dalam praktiknya, notaris diharapkan dapat menerapkan prinsip-prinsip etika ini secara konsisten dalam setiap kegiatan profesionalnya.

Salah satu aspek penting dalam implementasi kode etik adalah prinsip kerahasiaan yang harus dijaga oleh notaris. Notaris wajib menjaga kerahasiaan segala informasi yang diperoleh dalam menjalankan tugasnya, termasuk informasi mengenai para pihak, objek akta, dan segala keterangan yang terkait dengan pembuatan akta. Implementasi prinsip ini dalam praktik memerlukan kehati-hatian dan profesionalisme tinggi, terutama dalam era digital dimana informasi dapat dengan mudah tersebar. Notaris harus memiliki sistem keamanan data yang memadai dan prosedur yang ketat dalam pengelolaan informasi klien.

Prinsip independensi dan ketidakberpihakan juga merupakan aspek fundamental dalam implementasi etika profesi notaris. Dalam praktiknya, notaris harus mampu memposisikan diri secara netral dan objektif dalam setiap pembuatan akta, tidak memihak kepada salah satu pihak, dan memberikan pelayanan yang sama kepada semua klien tanpa diskriminasi. Hal ini menuntut notaris untuk memiliki kemampuan analisis hukum yang baik dan integritas moral

---

[3] Salim HS. *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2020, hlm. 145-178.

[4] Lumban Tobing, G.H.S. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga, 2018, hlm. 134-167.

[5] Darus, M. Luthfan Hadi. *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*. Yogyakarta: UII Press, 2021, hlm. 156-189.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 13 No 12 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

yang tinggi agar dapat memberikan nasihat hukum yang objektif dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan tertentu.

Aspek profesionalisme dalam pelayanan juga menjadi bagian penting dari implementasi kode etik notaris. Notaris harus memberikan pelayanan yang berkualitas, tepat waktu, dan sesuai dengan standar profesional yang ditetapkan[6]. Hal ini mencakup kemampuan teknis dalam pembuatan akta, penguasaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kemampuan komunikasi yang baik dengan klien. Implementasi aspek ini memerlukan komitmen untuk terus belajar dan mengembangkan diri mengikuti perkembangan hukum dan regulasi yang berlaku.

4.3 Tantangan dalam Penegakan Etika Profesi Notaris

Penegakan etika profesi notaris menghadapi berbagai tantangan yang kompleks dan multidimensional. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman yang mendalam dari sebagian notaris terhadap substansi dan implementasi kode etik profesi. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya sosialisasi yang efektif, minimnya program pelatihan berkelanjutan, dan lemahnya budaya etika dalam organisasi profesi. Kurangnya pemahaman ini dapat berakibat pada interpretasi yang keliru terhadap ketentuan etika dan implementasi yang tidak konsisten dalam praktik sehari-hari[7].

Tantangan kedua yang signifikan adalah lemahnya sistem pengawasan dan penegakan sanksi terhadap pelanggaran etika profesi. Meskipun telah dibentuk Majelis Pengawas Notaris di berbagai tingkatan, efektivitas pengawasan masih menjadi permasalahan. Keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya koordinasi antar tingkatan pengawasan, dan lemahnya sistem monitoring menjadi faktor-faktor yang menghambat efektivitas pengawasan. Selain itu, proses penanganan pelanggaran yang cenderung lambat dan sanksi yang tidak proporsional juga mengurangi efek jera bagi pelanggar[8].

Tekanan ekonomi dan persaingan yang semakin ketat dalam profesi notaris juga menjadi tantangan tersendiri dalam penegakan etika profesi. Dalam upaya mempertahankan atau meningkatkan pendapatan, sebagian notaris mungkin tergoda untuk melakukan praktik-praktik yang melanggar etika profesi, seperti menurunkan standar pelayanan, melakukan dumping tarif, atau bahkan terlibat dalam praktik-praktik yang melanggar hukum. Kondisi ini diperparah oleh pertambahan jumlah notaris yang tidak sebanding dengan pertumbuhan kebutuhan masyarakat akan jasa notaris.

Perkembangan teknologi dan digitalisasi juga membawa tantangan baru dalam penegakan etika profesi notaris. Era digital menuntut notaris untuk beradaptasi dengan teknologi baru dalam memberikan pelayanan, namun di sisi lain juga membuka peluang baru untuk pelanggaran etika, seperti pelanggaran kerahasiaan data, pemalsuan digital, atau penyalahgunaan teknologi untuk praktik-praktik yang tidak etis[9]. Hal ini memerlukan pembaruan dalam kode etik dan mekanisme penegakannya agar dapat mengakomodasi perkembangan teknologi yang terus berubah.

4.4 Upaya Peningkatan Efektivitas Etika Profesi Notaris

Peningkatan efektivitas etika profesi notaris memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan melalui berbagai strategi yang terintegrasi. Salah satu upaya fundamental adalah penguatan program pendidikan dan pelatihan etika profesi bagi notaris, baik yang baru diangkat maupun yang telah menjalankan profesi dalam waktu lama. Program ini harus

---

[6] Hartanti, Evi. *Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Profesi Notaris*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hlm. 201-234.

[7] Subekti, R. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2019, hlm. 234-267.

[8] Kie, Tan Thong. *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2020, hlm. 67-95.

[9] Adjie, Habib. *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Bandung: Refika Aditama, 2019, hlm. 45-78.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 13 No 12 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

dirancang secara sistematis dengan kurikulum yang sesuai dengan perkembangan zaman dan tantangan yang dihadapi profesi notaris. Selain itu, program pelatihan harus dilakukan secara berkelanjutan dan tidak hanya sekali dalam masa jabatan notaris.

Reformasi sistem pengawasan merupakan upaya krusial lainnya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penegakan etika profesi notaris. Hal ini mencakup penguatan kapasitas Majelis Pengawas Notaris di semua tingkatan, baik dari segi sumber daya manusia, sistem kerja, maupun teknologi pendukung. Perlu dikembangkan sistem monitoring yang berbasis teknologi untuk memudahkan pengawasan terhadap aktivitas notaris dan deteksi dini terhadap potensi pelanggaran[10]. Selain itu, koordinasi antar tingkatan pengawasan harus diperkuat untuk memastikan konsistensi dan efektivitas pengawasan.

Penguatan sanksi dan mekanisme penegakan hukum juga merupakan aspek penting dalam upaya peningkatan efektivitas etika profesi notaris. Sanksi yang diberikan harus proporsional dengan tingkat pelanggaran dan memiliki efek jera yang memadai[11]. Selain itu, proses penanganan pelanggaran harus dipercepat dan dibuat lebih transparan untuk memastikan kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak. Perlu juga dikembangkan mekanisme restorative justice untuk pelanggaran-pelanggaran tertentu yang tidak terlalu berat namun tetap perlu ditindak.

Pengembangan budaya etika dalam organisasi profesi notaris juga menjadi kunci keberhasilan upaya peningkatan efektivitas etika profesi. Hal ini dapat dilakukan melalui kampanye kesadaran etika, pembentukan peer review system antar notaris, dan pengembangan program mentoring bagi notaris junior oleh notaris senior yang memiliki track record etika yang baik. Selain itu, perlu dikembangkan sistem reward and recognition bagi notaris yang konsisten menjalankan etika profesi dengan baik sebagai bentuk apresiasi dan motivasi bagi notaris lainnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pengaturan etika profesi notaris dalam Undang-Undang Jabatan Notaris telah cukup komprehensif dalam mengatur berbagai aspek etika profesi, mulai dari kewajiban, larangan, hingga tanggung jawab notaris. Namun, implementasi etika profesi notaris dalam praktik masih menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, termasuk kurangnya pemahaman terhadap kode etik, lemahnya sistem pengawasan, tekanan ekonomi, dan perkembangan teknologi yang membawa tantangan baru.

Efektivitas penegakan etika profesi notaris masih perlu ditingkatkan melalui berbagai upaya strategis yang terintegrasi. Hal ini mencakup penguatan program pendidikan dan pelatihan etika profesi, reformasi sistem pengawasan, penguatan sanksi dan mekanisme penegakan hukum, serta pengembangan budaya etika dalam organisasi profesi notaris. Upaya-upaya ini harus dilakukan secara berkelanjutan dan melibatkan semua stakeholder terkait untuk memastikan keberhasilannya.

Penelitian ini menunjukkan bahwa etika profesi notaris bukan hanya sekedar aturan normatif yang harus dipatuhi, tetapi merupakan fondasi fundamental yang menentukan kualitas pelayanan notaris kepada masyarakat dan kredibilitas profesi notaris secara keseluruhan. Oleh karena itu, penegakan etika profesi notaris harus menjadi prioritas utama dalam pengembangan profesi notaris di Indonesia.

---

[10] Budiono, Herlien. *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018, hlm. 89-123.

[11] Anshori, Abdul Ghofur. *Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum dan Etika*. Yogyakarta: UII Press, 2020, hlm. 112-145.

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 13 No 12 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, penelitian ini mengajukan beberapa saran untuk meningkatkan efektivitas etika profesi notaris. Pertama, perlu dilakukan revisi terhadap sistem pendidikan dan pelatihan notaris dengan memasukkan materi etika profesi yang lebih mendalam dan praktis. Program pelatihan etika profesi harus dilakukan secara berkelanjutan dan wajib bagi semua notaris, tidak hanya pada saat pengangkatan tetapi juga secara periodik selama menjalankan jabatan.

Kedua, sistem pengawasan terhadap notaris perlu diperkuat melalui peningkatan kapasitas Majelis Pengawas Notaris, pengembangan sistem monitoring berbasis teknologi, dan peningkatan koordinasi antar tingkatan pengawasan. Selain itu, perlu dikembangkan mekanisme pengawasan yang lebih proaktif dan tidak hanya reaktif terhadap laporan pelanggaran.

Ketiga, organisasi profesi notaris perlu mengembangkan program-program yang dapat meningkatkan kesadaran etika profesi di kalangan anggotanya, seperti diskusi rutin tentang kasus-kasus etika, program mentoring, dan sistem peer review. Budaya etika profesi harus ditanamkan secara kuat dalam organisasi profesi notaris.

Keempat, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan pendekatan empiris untuk mengetahui implementasi etika profesi notaris di lapangan secara lebih mendalam. Penelitian tersebut dapat meliputi survei terhadap notaris dan masyarakat pengguna jasa notaris untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang kondisi etika profesi notaris dalam praktik.

DAFTAR PUSTAKA

Adjie, Habib. *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Bandung: Refika Aditama, 2019, hlm. 45-78.

Anshori, Abdul Ghofur. *Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum dan Etika*. Yogyakarta: UII Press, 2020, hlm. 112-145.

Budiono, Herlien. *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018, hlm. 89-123.

Darus, M. Luthfan Hadi. *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*. Yogyakarta: UII Press, 2021, hlm. 156-189.

Hartanti, Evi. *Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Profesi Notaris*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hlm. 201-234.

Kie, Tan Thong. *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2020, hlm. 67-95.

Lumban Tobing, G.H.S. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga, 2018, hlm. 134-167.

Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2019, hlm. 78-102.

Notodisoerjo, R. Soegondo. *Hukum Notariat di Indonesia: Suatu Penjelasan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2021, hlm. 89-118.

Salim HS. *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2020, hlm. 145-178.

Subekti, R. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2019, hlm. 234-267.